

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak yang dianalisis melalui beberapa putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak yaitu :
 - a. Terdakwa tidak memberi nafkah.
 - b. Terdakwa tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan.
 - c. Terdakwa menikah lagi.
2. Modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam kasus penelantaran anak :
 - a. Terdakwa meninggalkan anak.
 - b. Terjadinya perselingkuhan.
 - c. Terdakwa tidak mau orang lain mengetahui bahwa pacarnya memiliki anak.
2. Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak yaitu :
 - a. Terdakwa dipidana penjara.
 - b. Terdakwa dikenakan denda.

- c. Terdakwa dibebani biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak, hendaknya memiliki kesadaran hukum, moral, dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, baik berupa nafkah, perhatian, pendidikan, maupun kasih sayang. Pelaku juga diharapkan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap anak meskipun terjadi konflik rumah tangga, perceraian, maupun permasalahan ekonomi, karena setiap bentuk penelantaran dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial bagi anak serta berakibat pada sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi serta meningkatkan program perlindungan anak, termasuk melakukan sosialisasi secara luas mengenai kewajiban orang tua dan konsekuensi hukum dari tindakan penelantaran anak.